



P U T U S A N

Nomor 60/Pid.B/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut:

bangsaan/Kewarganegaraan

: **SUTONO Als. Tono;**
: **Klaten ;**
: **54 Tahun/ 24 Juni 1967;**
Laki-laki;
Indonesia;
Perumahan Dusun Krajan RT/RW:
: **001/001, Desa Kerto Sari, Kec. Paku**
Sari, Kab. Jember, Propinsi Jawa
: **Timur;**
: **Islam;**
Wiraswasta;
Pendidikan : **SMP;**

Terdakwa Sutono Als. Tono ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 November 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 05 Januari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 05 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 60/Pid B/2020/PN Dps tanggal 18 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid B/2022/PN Dps tanggal 18 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUTONO Als. Tono** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" dengan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **363 ayat (1) ke – 5 KUHP** sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Beat, Warna Biru putih, Plat Polisi Nomor: DK 5393 AH, Noka: MH1JFD210DK49908, Nosin: JFD2E1495908;
 - Agar dikembalikan kepada saksi I KETUT BUDIARSA;**
 - ✓ 1 (satu) set kunci Letter T;
 - Agar dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SUTONO Als. Tono** pada Pada Hari Sabtu, tanggal 06 Nopember 2021, sekitar pukul 19.00 WITA. bertempat di Pinggir Jalan Raya Sibang Gede, Desa Sibang Gede, Kec. Abiansemal, Kab. Badung. atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan mengambil suatu barang 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Beat, Warna Biru putih, Plat Polisi Nomor: DK 5393 AH yang sebagian atau seluruhnya milik saksi I KETUT BUDIARSA dengan maksud untuk dimiliki dan dengan melawan hukum / hak yang dilakukan dengan menggunakan kunci palsu** Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Pada Hari Sabtu tanggal 06 Nopember 2021, sekitar pukul 19.00 Wita. Terdakwa memiliki niat untuk mencari sepeda motor yang terparkir dipinggir jalan, kemudian sebelum terdakwa keluar kos-kosan, terdakwa mempersiapkan Kunci Palsu Letter T dan Kunci Letter T tersebut terdakwa simpan di saku jaket terdakwa. Terdakwa berjalan dari Kos-kosan di Sibang Gede menuju arah Timur, setelah berjalan kurang lebih 1 (satu) kilometer, terdakwa melihat 2 (dua) Unit sepeda motor terparkir di pinggir Jalan raya dekat jembatan, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Sebelum terdakwa mengambil sepeda motor tersebut terdakwa melihat situasi ke kanan dan kiri, karena situasi sepi dan terdakwa anggap aman maka terdakwa memilih sepeda motor Merk Honda Beat, Warna Biru putih, Plat Polisi Nomor: DK 5393 AH, dan karena sepeda motor tersebut terkunci maka terdakwa membuka kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan Kunci Letter T yang sudah terdakwa siapkan dari kos-kosan, awalnya terdakwa mengambil kunci Letter T dari saku Jaket bagian kanan menggunakan tangan kanan, setelah Kunci Letter T ditangan kanan terdakwa maka kemudian terdakwa langsung memasukkan Kunci Letter T ke lubang kontak sepeda motor lalu terdakwa putar ke kanan secara paksa sehingga kontak sepeda motor berhasil terdakwa buka, kemudian sepeda motor tersebut terdakwa tarik dari tempat parkir semula, dan setelah sampai di tempat yang aman sepeda motor tersebut terdakwa hidupkan selanjutnya terdakwa kabur membawa sepeda motor tersebut ke arah Timur dan rencananya terdakwa akan ke rumah kos-kosan teman terdakwa di wilayah Angantaka Abiansemal Badung untuk minta tolong menjualkan sepeda motor tersebut, namun sebelum terdakwa sampai di rumah teman terdakwa, terdakwa berhenti dipinggir Jalan raya sambil menelpon temannya tersebut, tiba-tiba terdakwa langsung diamankan oleh Polisi;
- Bahwa rencananya motor yang didapatkan dari hasil curian tersebut dengan tujuan untuk untuk dijual kembali dan uangnya akan digunakan untuk pulang kembali ke Jawa;
- Bahwa terdakwa mengambil **1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Beat, Warna Biru putih, Plat Polisi Nomor: DK 5393 AH,**

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi korban **I KETUT BUDIARSA** tersebut tanpa izin dari saksi korban **I KETUT BUDIARSA** selaku pemilik sepeda motor yang sah;

- Bahwa total kerugian yang dialami oleh saksi korban **I KETUT BUDIARSA** adalah sebesar sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dengan Pasal 363 ayat (1) ke – 5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaanya telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I KETUT BUDIARSA:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dalam kasus pencurian, dimana saksi yang menjadi korbanya;
- Bahwa saksi masih ingat secara pasti, adapun jenis barang yang berhasil diambil oleh pelaku adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Biru Putih, DK 5393 AH, tahun 2013, Noka MH1JFD210DK499631, Nosin JFD2E1495908;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Sabtu, tanggal 06 Nopember 2021 sekira pukul 21.00 wita bertempat di pinggir Jalan Raya Sibang Gede, Ds. Sibang Gede, Kec. Abiansemal, Kab. Badung;
- Bahwa sepeda motor saksi tersebut terakhir saksi parkir di pinggir Jalan Raya Sibang Gede, Ds. Sibang Gede, Kec. Abiansemal, Kab. Badung pada hari Sabtu tanggal 06 Nopember 2021 sekira pukul 18.30 wita pada saat mau mancing bersama teman saksi yang bernama KOMANG SUPRIANTO;
- Bahwa menurut saksi pelaku bisa mengambil sepeda motor saksi tersebut dengan menggunakan kunci palsu, karena kunci sepeda motor tersebut saksi masih pegang dan sudah terkunci stang sebelum saksi meninggalkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Nopember 2021 sekira pukul 18.00 wita saksi berangkat dari rumah bersama teman saksi untuk memancing di sungai yang berada di wilayah Desa Sibang Gede – Abiansemal, pada saat itu saksi mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Biru Putih, DK 5393 AH, tahun 2013, Noka

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFD210DK499631, Nosin JFD2E1495908 sedangkan teman saksi mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario, selanjutnya pukul 18.30 wita saksi tiba di Jalan Raya Sibang Gede, Ds. Sibang Gede, Kec. Abiansemal, Kab. Badung, kemudian saksi dan teman saksi memarkirkan sepeda motor tersebut bersebelahan dipinggir jalan raya, setelah itu saksi dan teman saksi pergi ke sungai untuk memancing serta tidak lupa sepeda motor tersebut saksi kunci stang dan kunci kontaknya saksi bawa, setelah saksi dan teman saksi selesai memancing sekira pukul 21.00 wita saksi hendak kembali mau pulang, namun setelah sampai di tempat memarkir sepeda motor, saksi sudah tidak menemukan sepeda motor saksi tersebut atau hilang namun sepeda motor teman saksi masih ada terparkir di tempat tersebut, kemudian saksi berusaha mencari diseputaran tempat tersebut namun tidak ketemu, dengan adanya kejadian itu kemudian saksi melaporkan peristiwa tersebut ke pihak Kepolisian;

- Bahwa saksi mempunyai bukti kepemilikan sepeda motor yang hilang tersebut berupa BPKB dan STNK dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian pada hari Sabtu tanggal 06 Nopember 2021 sekira pukul 21.00 wita bertempat di pinggir Jalan Raya Sibang Gede, Ds. Sibang Gede, Kec. Abiansemal, Kab. Badung;
- Bahwa peristiwa pencurian yang saksi alami tersebut diketahui juga oleh teman saksi memancing yang bernama KOMANG SUPRIANTO yang berasal dari Ds/Kel. Padang Sambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa kerugian materiil yang saksi alami akibat kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Biru Putih, DK 5393 AH, tahun 2013, Noka MH1JFD210DK499631, Nosin JFD2E1495908 tersebut sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, namun setelah pelakunya tertangkap dan saksi dipanggil oleh penyidik untuk mengecek sepeda motor yang diamankan maka pada saat itulah baru saksi mengetahui di Kantor Polisi Polres Badung bahwa pelakunya bernama SUTONO Als. TONO orang dari Jember – Jawa Timur dan terhadap sepeda motor Honda Beat yang diperlihatkan kepada saksi benar sepeda motor tersebut milik saksi yang hilang pada saat saksi

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkir di pinggir Jalan Raya Sibang Gede, Desa Sibang Gede, Kec. Abiansema, Kab. Badung;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu bersama siapa pelaku pada saat mengambil/ mencuri sepeda motor milik saksi tersebut namun setelah saksi di kantor polisi dan mendengar penjelasan dari pemeriksa baru saksi ketahui jika pelaku SUTONO Als. TONO mengambil/ mencuri sepeda motor saksi hanya seorang diri;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa pelaku pada saat mengambil/ mencuri sepeda motor milik saksi tersebut namun setelah saksi di kantor polisi dan mendengar penjelasan dari pemeriksa baru saksi ketahui bahwa pelaku menggunakan alat berupa Kunci Leter T untuk menjebol rumah kunci sepeda motor tersebut sehingga pelaku dapat menyalakan/ menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian pelaku bawa kabur;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Biru putih, Plat Polisi Nomor: DK 5393 AH, Noka: MH1JFD210DK49908, Nosin: JFD2E1495908 tersebut saksi masih ingat dan mengenalinya dimana sepeda motor tersebut benar sepeda motor milik saksi yang hilang pada hari Sabtu, tanggal 06 Nopember 2021, sekitar jam 19.00 Wita di pinggir Jalan Raya Sibang Gede Abiansema – Badung, dan saksi baru ketahui bahwa sepeda motor saksi tersebut diamankan dari seorang laki-laki/ pelaku atas nama SUTONO Als. TONO orang dari Jember – Jawa Timur sedangkan terhadap barang berupa 1 (satu) set kunci Letter T tersebut saksi baru ketahui bahwa barang tersebut merupakan milik dari pelaku yang dipergunakan pada saat melakukan pencurian sepeda motor milik saksi;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengenalinya namun setelah mendengar penjelasan dari pihak pemeriksa saksi baru ketahui bahwa laki – laki tersebutlah yang mengambil / mencuri 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Beat, Warna Biru putih, Plat Polisi Nomor: DK 5393 AH, Noka: MH1JFD210DK49908, Nosin: JFD2E1495908 milik saksi pada Hari Sabtu, tanggal 06 Nopember 2021, sekitar jam 19.00 Wita bertempat di pinggir Jalan Raya Sibang Gede Abiansema – Badung;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi KOMANG SUPRIANTO:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan laporan I KETUT BUDIARSA tentang perkara pencurian;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah I KETUT BUDIARSA sendiri sedangkan mengenai pelakunya awalnya saksi tidak tahu namun setelah saksi di panggil oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan dan mendengar penjelasan dari pihak pemeriksa saksi baru ketahui bahwa pelaku bernama SUTONO Als. TONO orang dari Jember – Jawa Timur serta saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan korban maupun pelaku tersebut;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, adapun jenis barang milik korban yang berhasil diambil oleh pelaku adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Biru Putih, DK 5393 AH;
- Bahwa pada saat peristiwa pencurian yang dialami oleh korban I KETUT BUDIARSA tersebut saksi bersama-sama korban sedang memancing di sungai yang ada di wilayah Desa Sibang Gede kemudian setelah selesai memancing saksi dan korban hendak pulang namun setelah sampai di parkir, sepeda motor milik korban sudah tidak ada atau hilang;
- Bahwa seingat saksi peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 06 Nopember 2021 sekira pukul 21.00 wita bertempat di pinggir Jalan Raya Sibang Gede, Ds. Sibang Gede, Kec. Abiansemal, Kab. Badung;
- Bahwa sepengetahuan saksi sepeda motor korban tersebut terakhir korban parkir di samping sepeda motor milik saksi yaitu di pinggir Jalan Raya Sibang Gede, Ds. Sibang Gede, Kec. Abiansemal, Kab. Badung pada hari Sabtu tanggal 06 Nopember 2021 sekira pukul 18.30 wita pada saat korban mau mancing bersama dengan saksi.
- Bahwa pada saat peristiwa pencurian tersebut yang hilang di ambil oleh pelaku hanya sepeda motor milik korban I KETUT BUDIARSA sedangkan sepeda motor milik saksi masih terparkir di tempat semula saksi menyimpannya;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku bisa mengambil sepeda motor milik korban tersebut karena sepengetahuan saksi kunci sepeda motor tersebut masih di pegang oleh korban dan sudah terkunci stang sebelum korban meninggalkan sepeda motor tersebut namun setelah saksi di kantor polisi dan mendengar keterangan dari pemeriksa baru saksi ketahui jika pelaku menggunakan kunci palsu (Kunci Leter T) pada saat mengambil/mencuri sepeda motor milik korban tersebut;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Nopember 2021 sekira pukul 18.00 wita saksi berangkat dari wilayah Padang Sambian bersama-sama dengan korban untuk memancing di sungai yang berada di wilayah Desa Sibang Gede - Abiansemal, pada saat itu saksi mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor honda Vario sedangkan korban mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Biru Putih, selanjutnya pukul 18.30 wita saksi dan korban tiba di Jalan Raya Sibang Gede, Ds. Sibang Gede, Kec. Abiansemal, Kab. Badung, kemudian saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi sedangkan korban parkir di sebelah sepeda motor saksi yaitu dipinggir jalan Raya Sibang, setelah itu saksi dan korban pergi ke sungai untuk memancing serta tidak lupa sepeda motor saksi dan korban di kunci stang dan kunci kontaknya kami bawa, setelah saksi dan korban selesai memancing sekira pukul 21.00 wita kami hendak kembali mau pulang, namun setelah sampai di tempat memarkir sepeda motor, saksi melihat sepeda motor milik korban tidak ada atau hilang sedangkan sepeda motor milik saksi masih ada di tempat tersebut, kemudian saksi dan korban berusaha mencari diseputaran tempat tersebut namun tidak ketemu, dengan adanya kejadian itu selanjutnya korban melaporkan peristiwa tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa pada saat saksi dan korban memarkir sepeda motor di pinggir Jalan Raya Sibang Gede tersebut situasi sangat sepi/ tidak ada orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi hanya I KETUT BUDIARSA saja yang menjadi korban pencurian pada hari Sabtu tanggal 06 Nopember 2021 sekira pukul 21.00 wita bertempat di pinggir Jalan Raya Sibang Gede, Ds. Sibang Gede, Kec. Abiansemal, Kab. Badung;
- Bahwa yang mengetahui peristiwa pencurian tersebut hanya korban I KETUT BUDIARSA dan saksi sendiri;
- Bahwa menurut keterangan yang saksi dengar dari korban adapun kerugian materiil yang di alami akibat kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Biru Putih, DK 5393 AH tersebut sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Biru putih, Plat Polisi Nomor: DK 5393 AH, Noka: MH1JFD210DK49908, Nosin: JFD2E1495908 tersebut saksi masih ingat dan mengenalinya dimana sepeda motor tersebut yang hilang

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari Sabtu, tanggal 06 Nopember 2021, sekitar jam 19.00 Wita di pinggir Jalan Raya Sibang Gede Abiansemal – Badung, dan saksi baru ketahui bahwa sepeda tersebut diamankan dari seorang laki-laki/ pelaku atas nama SUTONO Als. TONO orang dari Jember – Jawa Timur sedangkan terhadap barang berupa 1 (satu) set kunci Letter T tersebut saksi baru ketahui bahwa barang tersebut merupakan milik dari pelaku yang dipergunakan pada saat melakukan pencurian sepeda motor milik korban tersebut;

- Bahwa laki – laki tersebut awalnya saksi tidak mengenalnya namun setelah mendengar penjelasan dari pihak pemeriksa saksi baru ketahui bahwa laki – laki tersebutlah yang mengambil / mencuri 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Beat, Warna Biru putih, Plat Polisi Nomor: DK 5393 AH, Noka: MH1JFD210DK49908, Nosin: JFD2E1495908 milik korban pada Hari Sabtu, tanggal 06 Nopember 2021, sekitar jam 19.00 Wita bertempat di pinggir Jalan Raya Sibang Gede Abiansemal – Badung;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi I NYOMAN WAHYU SUTRISNA;

- Bahwa benar saksi yang mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang di duga pelaku tindak pidana Pencurian bersama-sama 3 (tiga) orang rekan saksi masing-masing bernama IPTU MADE GALIH ARTAWIGUNA, S.Tr.K. selaku Kanit 1 Reskrim, AIPTU BASUKI RACHMAT dan AIPTU I MADE ARJANA;
- Bahwa berdasarkan hasil intrograsi adapun identitas laki-laki yang diduga sebagai pelaku pencurian tersebut adalah SUTONO Als. TONO, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 54 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Di Klaten, 24 Juni 1967, Agama Islam, Pekerjaan Wirasswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir SMP, Alamat KTP Perumahan Dusun Krajan RT/RW: 001/001, Desa Kerto Sari, Kec. Paku Sari, Kab. Jember, Propinsi Jawa Timur. NIK: 3509242406670002;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan diatas mengamankan satu orang laki-laki yang diduga pelaku bernama SUTONO Als. TONO pada hari Sabtu, tanggal 06 Nopember 2021, sekitar Jam 23.00 Wita yang bertempat di pinggir Jalan Raya Angantaka, Wilayah Desa Angantaka, Kec. Abiansemal, Kab. Badung.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut bernama SUTONO Als. TONO, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 54 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Di Klaten, 24 Juni 1967, Agama Islam, Pekerjaan Wirasswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir SMP, Alamat KTP Perumahan Dusun Krajan RT/RW: 001/001, Desa Kerto Sari, Kec. Paku Sari, Kab. Jember, Propinsi Jawa Timur. NIK: 3509242406670002, sedangkan yang menjadi korbannya adalah I KETUT BUDIARSA Umur 49 Tahun, Asal Lahir Denpasar, 16 April 1972, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Suku Bali, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Jln. Cempaka Biru, Pagutan, Kel. Padang Sambian Kaja, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi peroleh dari pelapor atas nama I KETUT BUDIARSA sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/231/XI/2021/SPKT/POLRES BADUNG/POLDA BALI, tanggal 06 Nopember 2021 bahwa korban telah kehilangan barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Biru Putih, DK 5393 AH, tahun 2013, Noka MH1JFD210DK499631, Nosin JFD2E1495908, selanjutnya saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan tentang terduga pelaku yang melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik korban tersebut, dengan cara surveilance dan melakukan penyamaran di seputaran wilayah Kec. Abiansemal, setelah saksi dan rekan-rekan beberapa jam melakukan penelusuran selanjutnya sekira jam 23.00 wita saksi dan rekan-rekan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat terparkir di pinggir jalan angantaka kemudian kami melakukan pengecekan dan ditemukan ada kecocokan dengan ciri-ciri sepeda motor milik korban yang hilang tersebut dengan adanya kecocokan tersebut selanjutnya kami bergeser sedikit menjauh dari sepeda motor tersebut sambil melakukan pemantauan, selang beberapa saat datang seorang laki-laki mengambil sepeda motor yang terparkir tersebut dan masuk kedalam sebuah Gang Rumah Kos-kosan dan pada saat itu kami bergerak mengamankan laki-laki tersebut, dan setelah di intrograsi terhadap laki-laki tersebut, diakui bahwa sepeda motor tersebut merupakan barang yang diambil/ di curi olehnya di parkir pinggir jalan raya sibang gede, selanjutnya pelaku beserta barang bukti dibawa ke mako polres badung untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil intrograsi yang saksi peroleh dari pelaku tersebut bahwa pelaku melakukan pencurian pada Hari Sabtu, tanggal 06 Nopember 2021, sekira pukul 19.00 Wita, yang bertempat di Pinggir Jalan Raya Sibang Gede, Desa Sibang Gede, Kec. Abiansemal, Kab. Badung;
- Bahwa berdasarkan hasil intrograsi yang saksi peroleh dari pelaku bahwa pelaku melakukan pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Biru Putih, DK 5393 AH, tahun 2013, Noka MH1JFD210DK499631, Nosin JFD2E1495908;
- Bahwa pelaku melakukan pencurian sepeda motor milik dari korban tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa berdasarkan hasil intrograsi terhadap pelaku bahwa pelaku melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Beat, Warna Biru putih, Plat Polisi Nomor: DK 5393 AH dengan cara Pada Hari Sabtu, tanggal 06 Nopember 2021, sekitar pukul 19.00 Wita. pelaku keluar dari kos-kosan hendak keluar mencari sepeda motor yang terparkir dipinggir jalan, sebelum pelaku keluar kos-kosan pelaku mempersiapkan Kunci Palsu Letter T, kemudian Kunci Letter T tersebut pelaku simpan di saku Jaketnya, kemudian pelaku berjalan dari Kos-kosan di Sibang Gede menuju arah Timur, setelah berjalan kurang lebih 1 (satu) kilometer, pelaku melihat 2 (dua) Unit sepeda motor terparkir di pinggir Jalan Raya dekat Jembatan, dimana sebelum pelaku mencuri/ mengambil sepeda motor tersebut pelaku melihat situasi ke kanan dan kiri, karena situasi sepi dan di anggap aman maka pelaku memilih sepeda motor Honda Beat, oleh karena sepeda motor tersebut terkunci maka pelaku membuka kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan Kunci Letter T yang sudah pelaku siapkan dari kos-kosan, awalnya pelaku mengambil kunci Letter T dari saku Jaket bagian kanan menggunakan tangan kanan, setelah Kunci Letter T ditangan kanan pelaku maka kemudian pelaku langsung memasukkan Kunci Letter T ke lubang kontak sepeda motor lalu pelaku putar ke kanan secara paksa sehingga kontak sepeda motor berhasil pelaku buka, kemudian sepeda motor tersebut pelaku Tarik dari tempat parkir semula lalu sepeda motor tersebut pelaku hidupkan dan selanjutnya pelaku langsung kabur membawa sepeda motor tersebut ke arah Timur dan rencananya pelaku akan ke rumah kos-kosan teman pelaku di wilayah Angantaka Abiansemal Badung;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal laporan dari masyarakat sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/231/XI/2021/SPKT/POLRES BADUNG/POLDA BALI, tanggal 06 Nopember 2021 bahwa pelapor telah kehilangan barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Biru Putih, DK 5393 AH, tahun 2013, Noka MH1JFD210DK499631, Nosin JFD2E1495908, selanjutnya saksi dan rekan-rekan bergerak mendatangi TKP untuk mencari saksi – saksi serta mengumpulkan barang bukti, pada saat di TKP korban menerangkan bahwa telah kehilangan barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Biru Putih, DK 5393 AH, tahun 2013, Noka MH1JFD210DK499631, Nosin JFD2E1495908, dimana sepeda motor tersebut di parkir di pinggir jalan raya dengan posisi sudah terkunci stang, berdasarkan keterangan tersebut selanjutnya saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan tentang terduga pelaku yang melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik korban tersebut, dengan cara surveilant dan melakukan penyamaran di seputaran wilayah Kec. Abiansemal, setelah saksi dan rekan-rekan beberapa jam melakukan penelusuran selanjutnya sekira jam 23.00 wita saksi dan rekan-rekan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat terparkir di pinggir jalan angantaka kemudian kami melakukan pengecekan dan ditemukan ada kecocokan dengan ciri-ciri sepeda motor milik korban yang hilang tersebut dengan adanya kecocokan tersebut selanjutnya kami bergeser sedikit menjauh dari sepeda motor tersebut sambil melakukan pemantauan, selang beberapa saat datang seorang laki-laki mengambil sepeda motor yang terparkir tersebut dan masuk kedalam sebuah Gang Rumah Kos-kosan dan pada saat itu kami bergerak mengamankan laki-laki tersebut, dan setelah di intrograsi terhadap laki-laki tersebut, diakui bahwa sepeda motor tersebut merupakan barang yang diambil/ di curi olehnya di parkir pinggir jalan raya sibang gede, selanjutnya pelaku beserta barang bukti dibawa ke mako polres badung untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi dan rekan - rekan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Biru Putih, DK 5393 AH, tahun 2013, Noka MH1JFD210DK499631, Nosin JFD2E1495908 dan 1 (satu) Set Kunci Letter T;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun modus pelaku melakukan pencurian tersebut adalah dengan menjebol kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci palsu (Letter T) sedangkan motifnya adalah karena faktor ekonomi;
- Bahwa berdasarkan hasil intrograsi bahwa pelaku tidak ada meminta ijin kepada korban;
- Bahwa menurut keterangan dari korban bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa saksi masih ingat dan mengenalinya dimana laki-laki tersebutlah yang saksi amankan bersama dengan rekan - rekan dan sekaligus sebagai pelaku pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Biru Putih, DK 5393 AH, tahun 2013, Noka MH1JFD210DK499631, Nosin JFD2E1495908 bertempat di pinggir Jalan Raya Sibang Gede wilayah Ds. Sibang Gede, Kec. Abiansemal, Kab. Badung;
- Bahwa saksi masi ingat dan mengenalinya dimana 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Biru Putih, DK 5393 AH, tahun 2013, Noka MH1JFD210DK499631, Nosin JFD2E1495908 merupakan barang milik korban yang dicuri oleh pelaku pada Hari Sabtu, tanggal 06 Nopember 2021, sekira pukul 19.00 Wita, yang bertempat di Pinggir Jalan Raya Sibang Gede, Desa Sibang Gede, Kec. Abiansemal, Kab. Badung sedangkan terhadap 1 (satu) Set Kunci Letter T tersebut adalah alat yang dipergunakan oleh pelaku pada saat melakukan pencurian sepeda motor;

Atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa diamankan oleh Polisi pada hari Sabtu, tanggal 06 Nopember 2021, sekitar Jam 23.00 Wita yang bertempat di pinggir Jalan Raya Angantaka, Wilayah Desa Angantaka, Kec. Abiansemal, Kab. Badung;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Sabtu, tanggal 06 Nopember 2021, sekira pukul 19.00 Wita, yang bertempat di Pinggir Jalan Raya Sibang Gede, Desa Sibang Gede, Kec. Abiansemal, Kab. Badung;
- Bahwa terdakwa telah mengambil/ mencuri 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, Warna Biru putih, Plat Polisi Nomor: DK 5393 AH dan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK sepeda motor tersebut yang terdakwa temukan di bawah Jok sepeda motor tersebut;

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Beat, Warna Biru putih, Plat Polisi Nomor: DK 5393 AH tersebut sendirian dan terdakwa melakukan pencurian sepeda motor di atas menggunakan kunci palsu Letter T;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Beat, Warna Biru putih, Plat Polisi Nomor: DK 5393 AH dengan cara, Pada Hari Sabtu, tanggal 06 Nopember 2021, sekitar pukul 19.00 Wita. terdakwa keluar dari kos-kosan hendak keluar mencari sepeda motor yang terparkir dipinggir jalan, sebelum terdakwa keluar kos-kosan terdakwa mempersiapkan Kunci Palsu Letter T, kemudian Kunci Letter T tersebut terdakwa simpan di saku Jaket terdakwa, kemudian terdakwa berjalan dari Kos-kosan di Sibang Gede menuju arah Timur, setelah berjalan kurang lebih 1 (satu) kilometer, terdakwa melihat 2 (dua) Unit sepeda motor terparkir di pinggir Jalan Raya dekat Jembatan, dimana sebelum terdakwa mencuri/ mengambil sepeda motor tersebut terdakwa melihat situasi ke kanan dan kiri, karena situasi sepi dan terdakwa anggap aman maka terdakwa memilih sepeda motor Honda Beat, oleh karena sepeda motor tersebut terkunci maka terdakwa membuka kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan Kunci Letter T yang sudah terdakwa siapkan dari kos-kosan, awalnya terdakwa mengambil kunci Letter T dari saku Jaket bagian kanan menggunakan tangan kanan, setelah Kunci Letter T ditangan kanan terdakwa maka kemudian terdakwa langsung memasukkan Kunci Letter T ke lubang kontak sepeda motor lalu terdakwa putar ke kanan secara paksa sehingga kontak sepeda motor berhasil terdakwa buka, kemudian sepeda motor tersebut terdakwa Tarik dari tempat parkir semula kemudian sepeda motor tersebut terdakwa hidupkan selanjutnya terdakwa kabur membawa sepeda motor tersebut ke arah Timur dan rencananya terdakwa akan ke rumah kos-kosan teman terdakwa di wilayah Angantaka Abiansemal Badung untuk minta tolong menjualkan sepeda motor tersebut namun sebelum terdakwa sampai di rumah teman dan terdakwa masih berhenti dipinggir Jalan raya dan sambil menelpon teman tersebut tiba-tiba terdakwa diamankan oleh Polisi dan selanjutnya terdakwa di Interogasi terkait perbuatan terdakwa tersebut di atas, Oleh karena terdakwa sudah

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui maka terdakwa di bawa ke Kantor Polres Badung guna proses selanjutnya;

- Bahwa adapun Kunci Letter T tersebut terdakwa buat sendiri di Jember dan terdakwa memang sudah merencanakan untuk mencuri sepeda motor sehingga terdakwa sudah mempersiapkan kunci Leter T tersebut;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa ke Kos teman terdakwa di Angantaka bahwa terdakwa akan minta tolong untuk menjual sepeda motor yang telah terdakwa ambil/ curi tersebut di atas, namun terdakwa sebelum bertemu dengan teman terdakwa di Angantaka, terdakwa sudah diamankan oleh Polisi di pinggir Jalan Raya Angantaka yang pada saat itu terdakwa sedang membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2021, terdakwa kebetulan bertemu dengan laki-laki yang mengaku bernama NEWAR (Jember) di Kapal Ferry penyebrangan Ketapang – Gilimanuk, kemudian terdakwa sempat ngobrol dan terdakwa sempat mengatakan kepada NEWAR bahwa terdakwa akan merantau di Bali untuk pertama kalinya, kemudian NEWAR mengatakan bahwa ia ke Bali bertemu temannya yang kerja di Bali, Oleh karena terdakwa pertamakali ke Bali maka terdakwa di bantu NEWAR untuk mencari kos-kosan, namun sebelum di carikan kos, terdakwa sempat di ajak menginap di Kos temannya tersebut kurang lebih satu hari satu malam, pada esok hari nya terdakwa di antar mencari kos dan terdakwa mendapat Kos-kosan di Sibang Gede, setelah terdakwa tinggal di Kos-kosan Sibang Gede sejak Hari Minggu, tanggal 31 Oktober 2021, kemudian pada Hari Sabtu, tanggal 06 Nopember 2021, terdakwa melakukan pencurian sepeda motor, oleh karena terdakwa baru seminggu tingal di Bali dan belum tahu situasi di Bali maka terdakwa mau minta tolong menjualkan sepeda motor hasil kejahatan terdakwa tersebut kepada NEWAR, karena Teman terdakwa (NEWAR) yang baru terdakwa kenal tersebut di Kapal Ferry sudah sering ke Bali dan sudah tahu situasi di bali, namun belum sempat terdakwa bertemu NEWAR terdakwa sudah diamankan oleh Polisi;
- Bahwa rencananya sepeda motor hasil kejahatan tersebut terdakwa akan jual dengan harga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dan Uangnya rencana terdakwa gunakan ongkos pulang ke Jember karena setelah di Bali terdakwa belum mendapat kerjaan;
- Bahwa setelah terdakwa mencuri sepeda motor dan terdakwa kabur ke Angantaka, sampai di Pinggir Jalan sebelum Kos teman terdakwa

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NEWAR, terdakwa sempat berhenti mengecek ke dalam Jok, terdakwa melihat ada Jas Hujan dan dompet, di dalam dompet ada STNK dan surat-surat lain namun terdakwa kembalikan lagi ke dalam Jok;

- Bahwa terdakwa tidak tahu pemilik sepeda motor tersebut dan terdakwa tidak meminta ijin sebelumnya bahwa terdakwa telah mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah melakukan pencurian sepeda motor di tempat lain;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut karena terdakwa kebutuhan Ekonomi/ tekanan ekonomi, sehingga terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa terhadap sepeda motor yang diperlihatkan sekarang ini, terdakwa mengenalinya dan benar 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Beat, Warna Biru putih, Plat Polisi Nomor: DK 5393 AH tersebut yang telah terdakwa ambil/curi dan 1 (satu) set Kunci Letter T merupakan alat yang terdakwa pergunakan untuk mencuri sepeda motor;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Beat, Warna Biru putih, Plat Polisi Nomor: DK 5393 AH, Noka: MH1JFD210DK49908, Nosin: JFD2E1495908;
- ✓ 1 (satu) set kunci Letter T;

Menimbang, bahwa dari alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- ✓ Bahwa Terdakwa SUTONO Als. Tono pada Pada Hari Sabtu, tanggal 06 Nopember 2021, sekitar pukul 19.00 WITA. bertempat di Pinggir Jalan Raya Sibang Gede, Desa Sibang Gede, Kec. Abiansemal, Kab. Badung telah mengambil suatu barang 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Beat, Warna Biru putih, Plat Polisi Nomor: DK 5393 AH yang sebagian atau seluruhnya milik saksi I KETUT BUDIARSA;
- ✓ Bahwa sebelum melakukan perbuatan tersebut pada Hari Sabtu tanggal 06 Nopember 2021, sekitar pukul 19.00 Wita, Terdakwa memiliki niat untuk mencari sepeda motor yang terparkir dipinggir jalan, kemudian sebelum terdakwa keluar kos-kosan, terdakwa mempersiapkan Kunci Palsu Letter T dan Kunci Letter T tersebut terdakwa simpan di saku jaket terdakwa;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa kemudian Terdakwa berjalan dari Kos-kosan di Sibang Gede menuju arah Timur, setelah berjalan kurang lebih 1 (satu) kilometer, terdakwa melihat 2 (dua) Unit sepeda motor terparkir di pinggir Jalan raya dekat jembatan, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- ✓ Bahwa sebelum terdakwa mengambil sepeda motor tersebut terdakwa melihat situasi ke kanan dan kiri, karena situasi sepi dan terdakwa anggap aman maka terdakwa memilih sepeda motor Merk Honda Beat, Warna Biru putih, Plat Polisi Nomor: DK 5393 AH, dan karena sepeda motor tersebut terkunci maka terdakwa membuka kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan Kunci Letter T yang sudah terdakwa siapkan dari kos-kosan;
- ✓ Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, pertama-tama terdakwa mengambil kunci Letter T dari saku Jaket bagian kanan menggunakan tangan kanan, setelah Kunci Letter T ditangan kanan terdakwa maka kemudian terdakwa langsung memasukkan Kunci Letter T ke lubang kontak sepeda motor lalu terdakwa putar ke kanan secara paksa sehingga kontak sepeda motor berhasil terdakwa buka, kemudian sepeda motor tersebut terdakwa tarik dari tempat parkir semula, dan setelah sampai di tempat yang aman sepeda motor tersebut terdakwa hidupkan selanjutnya terdakwa kabur membawa sepeda motor tersebut ke arah Timur;
- ✓ Bahwa rencananya terdakwa akan ke rumah kos-kosan teman terdakwa di wilayah Angantaka Abiansemal Badung untuk minta tolong menjualkan sepeda motor tersebut, namun sebelum terdakwa sampai di rumah teman terdakwa, terdakwa berhenti dipinggir Jalan raya sambil menelpon temannya tersebut, tiba-tiba terdakwa langsung diamankan oleh Polisi;
- ✓ Bahwa motor yang didapatkan dari hasil curian tersebut dengan tujuan untuk untuk dijual kembali dan uangnya akan digunakan untuk pulang kembali ke Jawa;
- ✓ Bahwa 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Beat, Warna Biru putih, Plat Polisi Nomor: DK 5393 AH, adalah milik saksi korban I KETUT BUDIARSA tersebut, dan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dari saksi korban I KETUT BUDIARSA selaku pemiliknya;
- ✓ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian yang dialami oleh saksi korban I KETUT BUDIARSA adalah sebesar sekitar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN.Dps.



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis hakim langsung memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur Pasal 363 ayat (1) ke – 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
4. Unsur Yang dilakukan dengan menggunakan kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa kata barang siapa dalam rumusan Pasal di atas adalah menunjuk pada orang perorangan sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana, yang mana dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang bernama Sutono alias Tono yang didakwa sebagai subjek hukum atau pelaku yang bertanggung jawab atas perbuatan pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah diidentifikasi dipersidangan, ternyata benar Terdakwa bernama Sutono alias Tono, yang identitas lengkapnya sesuai dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan pengamatan dipersidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jiwanya sehingga dipadang mampu secara hukum mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi, namun mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa pengertian mengambil ialah memindahkan barang dari tempatnya semula, yang artinya membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata, mengakibatkan barang dibawah kekuasaan terdakwa sehingga barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat pelaku berusaha melepaskan kekuasaan atas barang dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang dalam unsur ini adalah setiap bagian dari harta benda seseorang yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur di atas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Terdakwa SUTONO Als. Tono pada Pada Hari Sabtu, tanggal 06 Nopember 2021, sekitar pukul 19.00 WITA. bertempat di Pinggir Jalan Raya Sibang Gede, Desa Sibang Gede, Kec. Abiansemal, Kab. Badung telah mengambil suatu barang 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Beat, Warna Biru putih, Plat Polisi Nomor: DK 5393 AH yang sebagian atau seluruhnya milik saksi I KETUT BUDIARSA;
- ✓ Bahwa sebelum melakukan perbuatan tersebut pada Hari Sabtu tanggal 06 Nopember 2021, sekitar pukul 19.00 Wita, Terdakwa memiliki niat untuk mencari sepeda motor yang terparkir dipinggir jalan, kemudian sebelum terdakwa keluar kos-kosan, Terdakwa mempersiapkan Kunci Palsu Letter T dan Kunci Letter T tersebut Terdakwa simpan di saku jaket Terdakwa;
- ✓ Bahwa kemudian Terdakwa berjalan dari Kos-kosan di Sibang Gede menuju arah Timur, setelah berjalan kurang lebih 1 (satu) kilometer, Terdakwa melihat 2 (dua) Unit sepeda motor terparkir di pinggir Jalan raya dekat jembatan, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- ✓ Bahwa sebelum Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa melihat situasi ke kanan dan kiri, karena situasi sepi dan Terdakwa anggap aman maka Terdakwa memilih sepeda motor merk honda beat, warna biru putih, plat polisi nomor: dk 5393 ah, dan karena sepeda motor tersebut terkunci maka Terdakwa membuka kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan Kunci Letter T yang sudah Terdakwa siapkan dari kos-kosan;
- ✓ Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, pertama-tama Terdakwa mengambil kunci Letter T dari saku Jaket bagian kanan menggunakan tangan kanan, setelah Kunci Letter T ditangan kanan Terdakwa maka kemudian Terdakwa langsung memasukkan kunci letter t ke lubang kontak sepeda motor lalu Terdakwa putar ke kanan secara paksa sehingga kontak sepeda motor berhasil Terdakwa buka, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa tarik dari tempat parkir semula, dan setelah

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai di tempat yang aman sepeda motor tersebut Terdakwa hidupan selanjutnya Terdakwa kabur membawa sepeda motor tersebut ke arah Timur;

- ✓ Bahwa rencananya Terdakwa akan ke rumah kos-kosan teman Terdakwa di wilayah Angantaka Abiansema Badung untuk minta tolong menjualkan sepeda motor tersebut, namun sebelum terdakwa sampai di rumah teman terdakwa, terdakwa berhenti dipinggir Jalan raya sambil menelpon temannya tersebut, tiba-tiba terdakwa langsung diamankan oleh Polisi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti Terdakwa telah mengambil barang berupa sepeda motor milik saksi korban, maka dengan demikian unsur *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa kata dengan maksud menunjukkan perbuatan itu dilakukan secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar atau orang lain dan akibat perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa kata memiliki adalah setiap penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan ia adalah pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya, sedangkan kata "melawan hukum" maksudnya adalah perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan unsur di atas di persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa sebelum melakukan perbuatan tersebut pada Hari Sabtu tanggal 06 Nopember 2021, sekitar pukul 19.00 Wita, Terdakwa memiliki niat untuk mencari sepeda motor yang terparkir dipinggir jalan, kemudian sebelum terdakwa keluar kos-kosan, Terdakwa mempersiapkan Kunci Palsu Letter T dan Kunci Letter T tersebut terdakwa simpan di saku jaket Terdakwa;
- ✓ Bahwa kemudian Terdakwa berjalan dari Kos-kosan di Sibang Gede menuju arah Timur, setelah berjalan kurang lebih 1 (satu) kilometer, Terdakwa melihat 2 (dua) Unit sepeda motor terparkir di pinggir Jalan raya dekat jembatan, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- ✓ Bahwa sebelum terdakwa mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa melihat situasi ke kanan dan kiri, karena situasi sepi dan Terdakwa anggap aman maka Terdakwa memilih sepeda motor Merk Honda Beat, Warna Biru

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN.Dps.



putih, Plat Polisi Nomor: DK 5393 AH, dan karena sepeda motor tersebut terkunci maka Terdakwa membuka kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan Kunci Letter T yang sudah terdakwa siapkan dari kos-kosan;

- ✓ Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, pertama-tama Terdakwa mengambil kunci Letter T dari saku Jaket bagian kanan menggunakan tangan kanan, setelah Kunci Letter T ditangan kanan Terdakwa maka kemudian terdakwa langsung memasukkan Kunci Letter T ke lubang kontak sepeda motor lalu terdakwa putar ke kanan secara paksa sehingga kontak sepeda motor berhasil Terdakwa buka, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa tarik dari tempat parkir semula, dan setelah sampai di tempat yang aman sepeda motor tersebut terdakwa hidupkan selanjutnya Terdakwa kabur membawa sepeda motor tersebut ke arah Timur;
- ✓ Bahwa rencananya Terdakwa akan ke rumah kos-kosan teman Terdakwa di wilayah Angantaka Abiansemal Badung untuk minta tolong menjualkan sepeda motor tersebut, namun sebelum Terdakwa sampai di rumah teman Terdakwa, Terdakwa berhenti dipinggir Jalan raya sambil menelpon temannya tersebut, tiba-tiba Terdakwa langsung diamankan oleh Polisi;
- ✓ Bahwa motor yang didapatkan dari hasil curian tersebut dengan tujuan untuk untuk dijual kembali dan uangnya akan digunakan untuk pulang kembali ke Jawa;
- ✓ Bahwa 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Beat, Warna Biru putih, Plat Polisi Nomor: DK 5393 AH, adalah milik saksi korban I KETUT BUDIARSA tersebut, dan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dari saksi korban I KETUT BUDIARSA selaku pemiliknya;
- ✓ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian yang dialami oleh saksi korban I KETUT BUDIARSA adalah sebesar sekitar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut di atas telah jelas niat jahat Terdakwa mengambil sepeda motor korban dengan tanpa seijin pemiliknya adalah untuk dijual, padahal Terdakwa menyadari sepeda motor tersebut bukanlah miliknya, maka dengan demikian unsur Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang dilakukan dengan menggunakan kunci palsu

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan unsur di atas di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa sebelum melakukan perbuatan tersebut pada Hari Sabtu tanggal 06 Nopember 2021, sekitar pukul 19.00 Wita, Terdakwa memiliki niat untuk mencari sepeda motor yang terparkir dipinggir jalan, kemudian sebelum terdakwa keluar kos-kosan, terdakwa mempersiapkan Kunci Palsu Letter T dan Kunci Letter T tersebut terdakwa simpan di saku jaket terdakwa;
- ✓ Bahwa kemudian Terdakwa berjalan dari Kos-kosan di Sibang Gede menuju arah Timur, setelah berjalan kurang lebih 1 (satu) kilometer, Terdakwa melihat 2 (dua) Unit sepeda motor terparkir di pinggir Jalan raya dekat jembatan, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- ✓ Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, pertama-tama Terdakwa mengambil kunci Letter T dari saku Jaket bagian kanan menggunakan tangan kanan, setelah Kunci Letter T ditangan kanan Terdakwa maka kemudian Terdakwa langsung memasukkan Kunci Letter T ke lubang kontak sepeda motor lalu Terdakwa putar ke kanan secara paksa sehingga kontak sepeda motor berhasil Terdakwa buka, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa tarik dari tempat parkir semula, dan setelah sampai di tempat yang aman sepeda motor tersebut Terdakwa hidupkan selanjutnya Terdakwa kabur membawa sepeda motor tersebut ke arah Timur;

Menimbang, bahwa dari cara dan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur Yang dilakukan dengan menggunakan kunci palsu, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Beat, Warna Biru putih, Plat Polisi Nomor: DK 5393 AH, Noka: MH1JFD210DK49908, Nosin: JFD2E1495908, berdasarkan fakta yang terungkap, bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari saksi Korban maka sudah sepatutnya agar dikembalikan kepada saksi I KETUT BUDIARSA;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) set kunci Letter T, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap bahwa barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka sudah sepatutnyalah agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUTONO Als. Tono** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Beat, Warna Biru putih, Plat Polisi Nomor: DK 5393 AH, Noka: MH1JFD210DK49908, Nosin: JFD2E1495908;
 - Agar dikembalikan kepada saksi I KETUT BUDIARSA;
 - ✓ 1 (satu) set kunci Letter T;
 - dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa, tanggal 5 April 2022 oleh kami: I Wayan Yasa, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Kony Hartanto, S.H.,M.H dan I Putu Suyoga, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 7 April 2022** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Komang Sri Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri pula oleh I Nyoman Triarta Kurniawan, S.H Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Kony Hartanto, S.H.,M.H

I Wayan Yasa, S.H.,M.H

I Putu Suyoga, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Ni Komang Sri Utami, S.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN.Dps.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)